
Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pannampu Makassar: Menyingkap Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Wilayah Urban

Legal Counseling in Panampu Village Makassar: Addressing the Rights of Children and Women Post-Divorce in Urban Areas

Aulia Rifai¹, Ilham Arisaputra², Amaliyah Amaliyah^{3*}, Khulaifi Hamdani⁴, Muhammad Narya Febrian⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Email: amaliyah@unhas.ac.id³

Article History:

Received: Agustus 16, 2024;

Revised: Oktober 21, 2024;

Accepted: November 25, 2024;

Published: Desember 20, 2024;

Keywords: Children's Rights, Divorce, Family Law, Legal Counseling, Marriage, Women's Rights.

Abstract: *The increasing divorce rate in South Sulawesi, particularly in Makassar, poses significant challenges to the protection of children's and women's rights. This study aims to enhance community understanding in Panampu Village regarding these rights post-divorce through legal counseling. The method used is Asset Based Community Development (ABCD), which involves the community in every stage of the activity, from problem identification to evaluation. The counseling event was held on November 15, 2024, attended by 50 participants, and the pre-test results indicated a low level of understanding. However, after the counseling, the post-test results showed a significant improvement in understanding, with all participants answering correctly regarding the rights of children and women. This activity is expected to contribute to increased legal awareness and the protection of children's and women's rights in the community.*

Abstrak


Peningkatan angka perceraian di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, menimbulkan tantangan signifikan terhadap perlindungan hak anak dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kelurahan Pannampu mengenai hak-hak tersebut pasca perceraian melalui penyuluhan hukum. Metode yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 15 November 2024, dihadiri oleh 50 peserta, dan hasil *pre-test* menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah. Namun, setelah penyuluhan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, di mana semua peserta menjawab benar pada pertanyaan mengenai hak anak dan perempuan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Perempuan; Hukum Keluarga; Hak Anak, Penyuluhan Hukum; Perkawinan; Perceraian.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui secara hukum dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjamin hak-hak individu dalam konteks keluarga.

Angka perceraian di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi sebesar 14.612 di tahun 2023. Dengan meningkatnya angka perceraian, terutama di daerah perkotaan seperti Makassar, isu hak anak dan perempuan pasca perceraian menjadi semakin mendesak untuk dibahas. Kota Makassar mencatatkan angka perceraian yang tinggi, sebanyak 2.344 kasus perceraian (Badan Pusat Statistik, 2023).



Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023

Gambar 1. Perbandingan angka Perceraian di Kota Makassar dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan

Menilik angka perceraian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap dampak sosial dan hukum yang dihadapi oleh anak-anak dan perempuan setelah perceraian. Kelurahan Pannampu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat pelaku kriminalitas dan tindak pidana yang cukup tinggi.

Komunitas yang menjadi subyek pengabdian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Pannampu, Makassar. Pemilihan subyek ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di wilayah tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka setelah perceraian. Banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga berpotensi mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Terlebih menilik angka pelaku tindak pidana di Kelurahan Pannampu 845 perkara tindak pidana yang pelakunya berasal dari kelurahan ini (Direktori MA, 2024). Sehingga daerah ini merupakan daerah yang rentan terhadap tindak kriminal dan tercederanya hak-hak anak. Isu ini menjadi fokus utama dalam program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (DP3A Makassar).

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian, serta memberikan

informasi yang relevan tentang perlindungan hukum yang tersedia. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu mengakses bantuan hukum yang diperlukan. Perubahan sosial yang diharapkan adalah terciptanya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat, serta peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.

Literature review menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka. Menurut Atmoko dan Ahmad (2022), program penyuluhan hukum dapat mengurangi ketidakpahaman masyarakat tentang hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Selain itu, penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa edukasi hukum yang tepat dapat membantu perempuan dan anak dalam menghadapi situasi pasca perceraian, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang mereka hadapi. Melalui pendekatan yang berbasis pada data kualitatif dan kuantitatif, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi komunitas di Kelurahan Pannampu.

2. METODE

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Asset Based Community Development* (ABCD). Subjek pengabdian adalah perempuan dan anak di Kelurahan Pannampu. Proses perencanaan aksi dilakukan melalui pengorganisasian komunitas, di mana keterlibatan subyek dampingan sangat penting. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi:



Gambar 2. Diagram Tahapan Penyuluhan Hukum Kelurahan Pannampu

Tahapan identifikasi subjek pengabdian meliputi penelusuran data sekunder, wawancara, serta diskusi dengan pihak DP3A sebagai mitra pengabdian. Tahapan pemetaan subjek meliputi penentuan subjek pengabdian dan inventaris permasalahan subjek pengabdian. Tahapan perencanaan aksi meliputi koordinasi dengan pejabat setempat baik lurah, RT/RW, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan dan penentuan pemateri. Tahapan implementasi adalah kegiatan penyuluhan hukum, diawali dengan pengambilan data pemahaman masyarakat Kelurahan Pannampu terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian, tingkat pemahaman hukum, dan inventaris permasalahan yang kerap dihadapi oleh perempuan dan anak di Kelurahan Pannampu. Terakhir berkenaan dengan tahapan evaluasi, dilakukan pengujian keberhasilan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Pannampu melalui *post-test* serta diskusi dengan diberikan isu hukum untuk dipecahkan.

3. HASIL

Penyuluhan hukum dengan tema “Sosialisasi Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian” dilakukan selama satu hari di tanggal 15 November 2024 di Kelurahan Pannampu Kota Makassar. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Makassar. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari bapak dan ibu rumah tangga. Guna membahas secara komprehensif dan aktual mengenai hak anak dan perempuan pasca perceraian, dihadirkan dua pemateri yang koheren dengan isu yang diangkat. Kedua pemateri adalah Muh Ahmad Jumain Fajar, S.H. dari Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (DP3A Makassar), dan Achmad, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UKBH).

Sebelum pemaparan materi dilakukan, peserta diberikan waktu 15 menit untuk mengisi pre test. Pre test yang diberikan berisi tujuh pertanyaan mengenai hak anak dan perempuan pasca perceraian, dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Pemberian pre test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mengenai hak anak dan perempuan pasca perceraian. Dari hasil pre test yang diberikan, tampak jawaban benar peserta masih sangat rendah, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. pre test

No.	Pertanyaan	Jawaban Peserta	
		Benar	Salah
1.	Apakah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka sudah bercerai?	70%	30%
2.	Apakah ibu memiliki hak untuk mendapatkan nafkah anak dari mantan suami setelah perceraian?	50%	50%
3.	Apakah anak berhak untuk tinggal bersama salah satu orang tua yang lebih mampu memberikan lingkungan yang baik?	30%	70%
4.	Apakah ayah dapat mengajukan hak asuh anak setelah perceraian?	25%	85%
5.	Apakah ibu memiliki hak untuk menentukan pendidikan anak pasca perceraian tanpa persetujuan mantan suami?	0%	100%
6.	Apakah anak berhak untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh?	0%	100%
7.	Apakah ibu atau ayah yang memegang hak asuh harus mendapatkan izin dari mantan pasangannya jika ingin membawa anak pindah ke luar negeri?	20%	80%

Berdasarkan hasil *pre-test*, diketahui tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Pannampu cukup rendah terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian. Materi difokuskan kepada seluruh pembahasan dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah.

Setelah pemberian *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu oleh Khulaifi Hamdani sebagai moderator. Pemaparan materi dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama difasilitasi oleh Ahmad Jumain Fajar, S.H. dari DP3A Makassar, dilanjutkan sesi kedua oleh Bapak Achmad, S.H., M.H. sebagai akademisi hukum perdata sekaligus advokat Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unhas.

Pada sesi pertama ini, peserta diberikan penyuluhan dengan materi perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian selama kurang lebih 45 menit. Yang berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan yang diberikan negara terhadap anak dan perempuan pasca perceraian. Tak lupa juga Bapak Ahmad Jumain menjelaskan peran DP3A dalam melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap anak-anak serta perempuan pasca perceraian.

Setelah diberikan pemahaman mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan pasca perceraian, kegiatan dilanjutkan pada sesi materi kedua oleh Bapak Achmad S.H., M.H.

Sesi materi kedua ini berfokus pada pembahasan mengenai hak-hak yang dimiliki anak dan perempuan setelah perceraian. Pada materi ini dijelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, kewajiban suami memberikan penghidupan yang layak kepada anaknya, serta dijelaskan pula mengenai hak mut'ah yang dimiliki isteri. Tidak sampai disitu, di sesi kedua ini peserta juga diberikan pemahaman mengenai harta bersama yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan dan bagaimana porsi pembagian jika terjadi perceraian.

Moderator kemudian membuka sesi tanya jawab kepada para peserta setelah pemaparan materi selesai. Dalam sesi tanya jawab ini, total ada tiga orang peserta yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Hariyanti, ia menanyakan perihal tata cara pengajuan pendampingan bagi perempuan pasca perceraian di DP3A. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Zainab, yang menanyakan bagaimana hukum bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pertanyaan ketiga dari Ibu Hasni, ia menanyakan berapa tahun seorang suami harus menafkahi anak dan mantan isterinya. Ketiga pertanyaan dijawab bergantian oleh kedua pemateri.

Sampai di penghujung acara, MC memandu pemberian post test. Berdasarkan hasil dari post test yang dikerjakan oleh peserta, terlihat ada peningkatan pemahaman mengenai hak anak dan perempuan pasca perceraian. Hal ini terlihat dari total tujuh pertanyaan yang diberikan pada lembar post test, jawaban benar peserta pada tiap pertanyaan meningkat jika dibandingkan dengan *pre-test*. Hasil

Tabel 2. Post-Test

No.	Pertanyaan	Jawaban Peserta	
		Benar	Salah
1.	Apakah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka sudah bercerai?	100%	0%
2.	Apakah ibu memiliki hak untuk mendapatkan nafkah anak dari mantan suami setelah perceraian?	100%	0%
3.	Apakah anak berhak untuk tinggal bersama salah satu orang tua yang lebih mampu memberikan lingkungan yang baik?	100%	0%
4.	Apakah ayah dapat mengajukan hak asuh anak setelah perceraian?	100%	0%
5.	Apakah ibu memiliki hak untuk menentukan pendidikan anak pasca perceraian tanpa persetujuan mantan suami?	100%	0%
6.	Apakah anak berhak untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh?	100%	0%

- | | | |
|--|-----|-----|
| 7. Apakah ibu atau ayah yang memegang hak asuh harus mendapatkan izin dari mantan pasangannya jika ingin membawa anak pindah ke luar negeri? | 20% | 80% |
|--|-----|-----|

Melihat hasil yang signifikan terhadap tingkat pemahaman peserta penyuluhan terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian, kegiatan ini memberikan manfaat terhadap upaya kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pannampu. Terutama Perempuan dapat mengetahui haknya dan hak anaknya pasca perceraian.

4. DISKUSI

Semangat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat urban terhadap haknya pasca perceraian menemukan harapan besar melalui penyuluhan hukum yang diberikan. Mengutip pandangan Lawrence M Friedman, sistem hukum akan berjalan dengan baik ketika memenuhi tiga unsur. Unsur yang dimaksud adalah *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* (Friedman, 2017). *Legal Substance* adalah berkenaan dengan substansi hukum dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh otoritas, *legal structure* yakni hukum akan berjalan efektif ketika pelaksana menjalankan sesuai dengan aturan serta memiliki kapasitas dan kapabilitas serta sarana dan prasarana yang memadai, *legal culture* yakni budaya hukum masyarakat dalam hal ini berkenaan dengan kepatuhan, pemahaman, dan kesadaran hukum.

Penyuluhan hukum merupakan mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam era digital saat ini, Sumartini (2021) menekankan bahwa penyuluhan hukum di era digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Putri (2021) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum masyarakat tentang perjanjian pengikatan jual beli memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum.

Penyuluhan hukum juga berperan dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, seperti yang diungkapkan oleh Navisa dan Rahmawati (2020), yang menekankan pentingnya penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang anti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Selain itu, Fajar dan Leviza (2021) mengkaji penyuluhan hukum tindak pidana UU ITE terhadap masyarakat di Desa Cempedak Lobang, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara juga diungkapkan oleh Karim (2021), yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka. Di sisi lain, Tampubolon (2023) membahas kesadaran lingkungan melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa

penyuluhan hukum tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup kesadaran sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, Siregar, Lubis, dan Devi (2023) meneliti prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan terhadap anak dalam konteks penyuluhan hukum, yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat berkontribusi pada perlindungan kelompok rentan. Indrawati dan Sasmita (2022) mengeksplorasi dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat melalui penyuluhan hukum, menegaskan bahwa pemahaman hukum yang baik dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Penyuluhan hukum juga berperan dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dibahas oleh Suhartono dan Zarliani (2022), yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat memberikan informasi dan dukungan kepada korban. Penelitian oleh Widanarti (2020) mengenai hukum perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Warungpring menunjukkan bahwa penyuluhan hukum terpadu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.

Dalam konteks perlindungan anak, Siregar dan Azizah (2024) menyoroti pentingnya penyuluhan hukum di SMP Negeri 41 Bandar Lampung, yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum di kalangan remaja sangat penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Manik, Oktaviarni, dan Hartati (2023) juga membahas pencegahan perkawinan dini pada siswa SMA, menekankan bahwa penyuluhan hukum dapat membantu mencegah praktik yang merugikan di kalangan remaja.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian oleh Yusnandi, Sari, Kamali, dan Putri (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Desa Sungai Langka dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan melindungi hak-hak mereka.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan konsep penting dalam sosiologi hukum yang mencakup pemahaman dan pengakuan individu atau kelompok terhadap hukum yang berlaku. Teori ini berfokus pada bagaimana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku sosial.

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan individu atau masyarakat tentang hukum serta ketaatan terhadapnya. Menurut Soerjono Soekanto (2017), kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia

mengenai hukum yang ada atau diharapkan ada. Ini mencakup dua dimensi utama:

1. Kognitif: Pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang mengatur perilaku.
2. Afektif: Rasa pengakuan bahwa hukum harus dipatuhi

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi:

1. Pendidikan Hukum: Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sangat menentukan kesadaran hukum. Edukasi yang baik dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban.
2. Sosialisasi: Proses sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai hukum.
3. Pengalaman Pribadi: Pengalaman individu dengan sistem hukum, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap hukum.

Beberapa indikator kesadaran hukum menurut Kutschinsky (dalam Soekanto) meliputi:

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pemahaman isi peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola perilaku hukum (*legal behaviour*) yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan.

Kesadaran hukum menurut Rosana (2014) memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Beberapa manfaat dari kesadaran hukum antara lain:

1. Mengatur Perilaku: Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari tindakan kriminal.
2. Perlindungan Hak dan Kebebasan: Kesadaran akan hak-hak individu membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan umum.
Penyelesaian Konflik: Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, sehingga masyarakat lebih mungkin untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum daripada tindakan sepihak.
3. Membangun Kepercayaan dan Stabilitas: Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil, mereka lebih cenderung untuk menghormati sistem hukum.

Berkenaan dengan penyuluhan ini, maka kegiatan yang dihadirkan adalah upaya mendukung berjalannya sistem hukum yang efektif. Terhadap pengabdian yang dilakukan harus berjalan secara simultan dengan peningkatan sistem hukum lainnya yakni substansi dan struktur hukum. Maka penulis merekomendasikan pengabdian masyarakat yang simultan dengan upaya mendorong sistem hukum yang efektif. Terhadap upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum sehingga menumbuhkan *legal culture* yang efektif, berikut

dokumentasi selama kegiatan pengabdian berlangsung.



Gambar 3. Pengerjaan *Pre-Test* oleh Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Pemaparan Materi 1 oleh Bapak Ahmad Jumain Fajar, S.H dari DP3A Makassar



Gambar 5. Pemaparan Materi 2 oleh Bapak Achmad, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Unhas



Gambar 6. Sesi tanya jawab dan konsultasi hukum oleh peserta penyuluhan



Gambar 7. Pemberian bingkisan ke Peserta Penyuluhan



Gambar 8. Foto bersama dengan peserta penyuluhan

5. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Pannampu, Makassar, berfokus pada hak anak dan perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari pengabdian masyarakat yang sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa:

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat. Sebelum penyuluhan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka pasca perceraian masih rendah. Namun, setelah penyuluhan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, yang tercermin dari hasil *post-test*.
2. Perlunya Edukasi Berkelanjutan. Kegiatan ini menekankan pentingnya penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam memahami dan mengakses hak-hak mereka.
3. Dukungan Terhadap Penegakan Hukum: Penyuluhan ini juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas penegak hukum dan sarana prasarana yang memadai, serta memperkuat kultur hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil dan analisis dari kegiatan penyuluhan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Penyuluhan Berkelanjutan: Disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara berkala untuk memastikan masyarakat terus mendapatkan informasi terbaru mengenai hak-hak mereka, terutama dalam konteks hukum keluarga.
2. Kolaborasi dengan Stakeholder: Mendorong kolaborasi lebih lanjut antara institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan meningkatkan efektivitas program.
3. Penguatan Sistem Hukum: Rekomendasi untuk melakukan upaya simultan dalam meningkatkan sistem hukum, baik dari segi substansi maupun struktur, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari hukum yang ada.
4. Peningkatan Kesadaran Hukum: Mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas.
5. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap dampak penyuluhan hukum yang telah dilakukan, untuk menilai efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian dapat lebih terjamin.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan oleh Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Unhas. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada DP3A Kota Makassar yang telah siap berkolaborasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, serta kelurahan Pannampu sebagai mitra dalam kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- JIndrawati, S, & Sasmita, AR (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, ejournal.umm.ac.id, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/19022>
- Atmoko, D., & Ahmad, B. (2022). Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: Literasi Nusantara.
- Aulawi, A (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan ...*, ejournal.lppm-unbaja.ac.id, <https://www.ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/1083>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. Retrieved from BPS
- Dewantoro, SH Andreas (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer.*, Deepublish
- Fajar, MD Al, Leviza, JL, & ... (2021). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Uu Ite Terhadap Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang. *Community ...*, journal.universitaspahlawan.ac.id, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/2931>
- Gurusi, L, Nurcahyo, E, Asiri, L, & ... (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Anoa: Jurnal ...*, journal.umkendari.ac.id, <http://journal.umkendari.ac.id/index.php/anoa/article/view/224>
- Karim, A (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, ejournal.widyamataram.ac.id, <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/padma/article/view/395>
- Latupono, B, Laturette, AI, Tjoanda, M, & ... (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah. ... *Pengabdian Hukum*, fhukum.unpatti.ac.id, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/491>
- Manik, H, Oktaviarni, F, & Hartati, DS (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PADA SISWA SMA. *MSJ: Majority Science*

- ..., jurnalhafasy.com, <https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/view/31>
- Mansyah, MS, Hasri, H, Hayun, H, & ... (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *RAMBIDEUN* ..., journal.umuslim.ac.id, <http://www.journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/2433>
- Ma'sumah, M, & Suwardiyati, R (2021). Penyuluhan Hukum Hak-Hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Soliditas*, neliti.com, <https://www.neliti.com/publications/443896/penyuluhan-hukum-hak-hak-masyarakat-ketika-berhadapan-dengan-hukum>
- Munajah, M, Septarina, M, & ... (2022). Penyuluhan Hukum Mengenai Aspek Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kepada Pengurus Dan Anggota Aisyiyah Ranting Cempaka *J-ABDI: Jurnal* ..., bajangjournal.com, <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3576>
- Muzayanah, M, Rochmani, R, & ... (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan Uud Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian* ..., [ejournal2.undiksha.ac.id, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/736](https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/736)
- Navisa, FD, Rahmawati, ML, & ... (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran* ..., riset.unisma.ac.id, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/8803>
- Putri, ZFDH (2021). Penyuluhan Hukum Masyarakat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Dedikasi Hukum*, [ejournal.umm.ac.id, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17356](https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17356)
- Rahmat, D (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, [journal.uniku.ac.id, https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/2684](https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/2684)
- Resopijani, A, Tungga, IA, & ... (2023). Penyuluhan Hukum:“Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte *AMMA: Jurnal* ..., [journal.mediapublikasi.id, https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2942](https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2942)
- Riza, F, Ramlan, R, Armaini, S, Rahmi, A, & ... (2024). Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *IHSAN: JURNAL* ..., [jurnal.umsu.ac.id, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/21029](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/21029)
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sari, R. (2021). Edukasi Hukum untuk Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 123-135.
- Siregar, N, & Azizah, S (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*,

fhukum.unpatti.ac.id, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/1940>

Siregar, SA, Lubis, MA, Devi, RS, & ... (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM ...*, [ejournal.steitholabulilmi.ac.id, https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/364](https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/364)

Suhartono, RM, Zarliani, WO AI, & ... (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Empowerment ...*, [journal.sinergicendikia.com, http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp/article/view/91](http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp/article/view/91)

Sumartini, NWE (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. ... *Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, [prosiding.iahntp.ac.id, https://www.prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/101](https://www.prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/101)

Tampubolon, M, & ... (2023). Penyuluhan Hukum Kesadaran Lingkungan Bagi Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian ...*, [ejournal.sisfokomtek.org, http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/793](http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/793)

Toule, ERM, Wadjo, HZ, & ... (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan. *Community ...*, [journal.universitaspahlawan.ac.id, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20090](https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20090)

Widanarti, H (2020). Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. ... *Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal ...)*, [journal.unnes.ac.id, https://journal.unnes.ac.id/sju/JPHI/article/view/40257](https://journal.unnes.ac.id/sju/JPHI/article/view/40257)

Widanarti, H (2020). Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. ... *Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal ...)*, [journal.unnes.ac.id, https://journal.unnes.ac.id/sju/JPHI/article/view/40257](https://journal.unnes.ac.id/sju/JPHI/article/view/40257)

Wulandari, SR, Nurani, SM, & Edy, S (2023). Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja perihal Kedudukan Anak Luar Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*

Yusnandi, Y, Sari, RK, Kamali, MF, Putri, YC, & ... (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sungai Langka, Gedong Tataan. *Jurnal Abdi ...*, [jurnal.saburai.id, https://jurnal.saburai.id/index.php/JAMS/article/view/2291](https://jurnal.saburai.id/index.php/JAMS/article/view/2291)